



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SINJAI
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
TENTANG
KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
SERTA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM LINGKUP SEKOLAH DI
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR: 119/10.21.6 / DP3AP2KB / 2021

NOMOR: 882/04.3216 / Op. Tahun 2021

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANDI TENRI RAWE BASO : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beralamat Jl. Ahmad Yani, Kel. Biringere dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANDI JEFRIANTO ASAPA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, yang beralamat Jl. R.A Kartini, Kel. Biringere, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagai mitra DP3AP2KB dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan serta pencegahan perkawinan anak dalam lingkup sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK membangun kerjasama dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan serta pencegahan perkawinan anak dalam lingkup sekolah;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan melalui kegiatan program Dinas Pendidikan Kab.Sinjai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan serta pencegahan perkawinan anak dalam lingkup sekolah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan memberikan informasi melalui sosialisasi, edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan serta pencegahan perkawinan anak dalam lingkup sekolah dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Kegiatan Sosialisasi SOP Pengaduan Kasus Anak Sekolah;
- (3) Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak;
- (4) Pencegahan Putus Sekolah/Wajib belajar 12 tahun;
- (5) Pelatihan Keterampilan Untuk Semua Anak;
- (6) Edukasi Kesehatan Reproduksi;
- (7) Pengasuhan Remaja;

Pasal 3

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Dukungan Kemitraan Dinas Pendidikan Kab. Sinjai Penyelenggaraan Program Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Serta Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Lingkup Sekolah sebagai mana ruang lingkup kerjasama yang telah ditetapkan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

(1) PIHAK KESATU

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan;
2. Menjadi Narasumber dan menyiapkan materi tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan;
3. Menjadi Narasumber dan menyiapkan materi tentang pencegahan perkawinan anak;
4. Membina kerjasama dengan PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA

1. Memberikan Informasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama;
2. Membangun kerjasama dan komunikasi yang baik terhadap PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik berupa konsepsi untuk kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan usulan kegiatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU berwenang untuk menawarkan dan mengusulkan program kegiatan yang dilaksanakan dan menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) PIHAK KEDUA berwenang untuk mendukung dan membantu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat program kegiatan yang menjadi ruang lingkup perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di antara PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan untuk PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup, masing-masing 1 (Satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (Satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA yang memiliki kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

ANDI TENRI RAWE BASO